



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NASKAH AKADEMIK
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Penyusunan kajian ini dapat disusun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan laporan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan ini.

Naskah Akademik ini disusun sesuai dengan kaidah penyusunan Naskah Akademik yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adanya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029 ini bertujuan sebagai acuan dan pedoman dasar dalam menentukan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029 yang harapannya dapat mewujudkan akselerasi pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029.

Naskah Akademik ini tentu tidak akan pernah lepas dari berbagai macam kesalahan, sehingga kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat ditunggu dan dibutuhkan demi perbaikan dan penyempurnaannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Permasalahan	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	3
1.4 Metode.....	3
1.5 Sistematika Penulisan.....	4
BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	7
2.1 Kajian Teoritis	7
2.1.1 Konsepsi Perencanaan Pembangunan	7
2.1.2 Siklus Perencanaan Teoritis	13
2.1.3 Manajemen Strategis.....	14
2.1.4 Perencanaan Strategis.....	15
2.1.5 Model Perencanaan Strategis	16
2.1.6 Implementasi Strategi.....	18
2.1.7 Pengawasan/Evaluasi Strategis	18
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029.....	19
2.3 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	22
BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	24
3.1 Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029.....	24
3.1.1 Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah	25
3.1.2 Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah.....	26
3.1.3 Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.....	26
3.1.4 Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang.....	27
3.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	27
3.2 Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait	28
3.2.1 Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah	28

3.2.2	Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah.....	30
3.2.3	Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.....	30
BAB 4	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	33
4.1	Landasan Filosofis	33
4.2	Landasan Sosiologis.....	35
4.3	Landasan Yuridis	36
BAB 5	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	44
5.1	Jangkauan dan Arah Pengaturan	44
5.1.1	Visi	44
5.1.2	Misi	45
5.1.3	Tujuan dan Sasaran	46
5.2	Ruang Lingkup Materi Muatan.....	55
BAB 6	PENUTUP	60
6.1	Kesimpulan	60
6.2	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		vi

DAFTAR TABEL

Tabel 5-1 Tujuan RPJMD.....	47
Tabel 5-2 Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025- 2029.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3-1 Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah	25
---	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat (2), maka Dokumen RPJMD Kabupaten Musi Rawas Periode 2025-2029 merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten Musi Rawas. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2045.

Sinkronisasi antara Rancangan Teknokratik RPJMD dan KLHS sudah dilakukan secara lengkap mulai dari sinkronisasi misi, tujuan, sasaran dan permasalahan isu strategis. Oleh karena itu unsur Perangkat Daerah, masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik- baiknya. Sehingga, menjadi wajib hukumnya bahwa RPJMD terpublikasi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, para pemangku

kepentingan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 264 ayat (1) dinyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik (sebagaimana dijelaskan dalam pasal 56-63).

Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk menyusun dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Musi Rawas diuraikan berdasarkan faktor-faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau terhadap beberapa urusan yang memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat memetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pembangunan, maka disusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029. Agar dokumen RPJMD tersebut memiliki kekuatan hukum maka ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah serta cara untuk mengatasi permasalahan tersebut;
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029.

1.4 Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan Naskah Akademik yaitu studi lapangan, diskusi dan studi pustaka.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

1.5 Sistematika Penulisan

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2025-2029 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode penyusunan naskah akademik.

BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Dalam bab ini diuraikan dalam beberapa sub bab yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEDOMAN TATA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH.

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan peraturan

perundang-undangan lainnya, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029. *Landasan sosiologis* merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan Yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029 atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan daerah yang baru.

BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANGLINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH.

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkaun pengaturan yang dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029.

BAB VI : PENUTUP

Bab penutup terdiri atas sub-bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Sedangkan saran, memuat perlunya pemilahan substansi naskah akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029.

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Konsepsi Perencanaan Pembangunan

Definisi perencanaan pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari aspek aktivitas Conyers (1984:5) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang.

Dari aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan dari Widjojo Nitisastro (1963) yang selengkapnya sebagai berikut: “Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.” (dalam Tjokroamidojo, 1996: 14).

Hal yang sama dinyatakan oleh Mayer (1985:4) bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan. Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah seperti disampaikan oleh Abe (2001) adalah dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa definisi dari para pakar tentang definisi perencanaan sebagai berikut:

- **Bronowski (1964):** Perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara.
- **Waterston (1965):** Perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk

mencapai tujuan tertentu (dalam Conyers 1994:4).

- **Conyers dan Hills (1984):** Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.
- **M.P. Todaro (2000):** Perencanaan Ekonomi adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya
- **Jhingan (2000):** Perencanaan adalah teknik/cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencana Pusat. Tujuan tersebut mungkin untuk mencapai sasaran sosial, politik atau lainnya. **Menurut Munir (2002: 41)** berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi:
 - a. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.
 - b. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
 - c. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan tentang perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana yang mempunyai rentang waktu satu tahun yang merupakan rencana operasional dari rencana jangka panjang dan menengah yang berisi langkah-langkah penetapan tujuan serta pemilihan kebijakan/program/kegiatan

untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut Mayer (1985: 104), untuk model perencanaan yang rasional terdiri dari beberapa sebagai berikut:

a. Determination of goals

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari Konstitusi atau Undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Assessment of needs

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

c. Specification of objectives

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Design of alternative actions

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

e. Estimation of consequences of alternative actions

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

f. Selection of course of action

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif

tindakan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Perencanaan adalah *proses continue*, yang terdiri dari keputusan atau pilihan dan berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu dimasa mendatang. Pada dasarnya segala kegiatan pembangunan itu baru akan terarah apabila dilandaskan pada suatu perencanaan pembangunan dan dikontrol, serta dievaluasi.

Selanjutnya, **Pembangunan** dapat pula diartikan sebagai proses tindakan untuk mengubah kehidupan dan penghidupan penduduk, sehingga dapat memenuhi segala macam dan bentuk kebutuhan secara layak, bahkan mampu memenuhi peningkatan kebutuhan perkembangan penduduknya serta sesuai ilmu teknologi dan teknik yang semakin maju.

Setelah mengetahui definisi perencanaan dan pembangunan, definisi **perencanaan pembangunan** dapat diartikan sebagai kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, antara lain:

A. Penyusunan Rencana

Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

B. Penetapan Rencana

Dalam hal ini penetapan rencana adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

C. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang 16 dalam rencana pembangunan melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian pembangunan.

D. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Pemerintah Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh serta dapat terbentuknya sistem pembangunan yang baik, menyeluruh dan merata guna untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pembangunan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan daerah harus menggunakan **prinsip** seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu:

- a. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- b. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- c. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- d. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana pendekatan perencanaan pembangunan daerah dibagi menjadi:

- a. Teknokratik, dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan;
- b. Partisipatif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan;
- c. Politis, merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah; dan
- d. Atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas bawah serta bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana pendekatan perencanaan pembangunan daerah dibagi menjadi:

2.1.2 Siklus Perencanaan Teoritis

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Siklus perencanaan, menurut Son Damar (2007), menunjukkan bahwa setiap tahap dilakukan monitoring, selanjutnya proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai (nilai-nilai) yang dianut dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah, sebelum sampai pada tahap Perumusan Rencana, maka dilakukan analisis sebab-akibat dan Prakiraan. Tahap berikutnya ialah menentukan Alternatif Rencana, untuk sampai pada tahap Rencana terpilih maka dilakukan evaluasi terhadap alternatif rencana. Tahap selanjutnya adalah Pelaksanaan yang akan mengeluarkan hasil dan dampak (output dan outcomes). Hasil dan dampak dievaluasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah sesuai dan/atau mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan pada awal proses perencanaan yang diukur dengan nilai-nilai (tata nilai) yang disepakati.

Siklus perencanaan teoritis memiliki kesamaan dengan rangkaian kegiatan proses perencanaan yang diajukan oleh Syahroni, (2002:2). Rangkaian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pemahaman daerah, (2) Penetapan visi dan misi, (3) Penentuan/perumusan tujuan, (4) Identifikasi alternatif-alternatif strategi, (5) Pengujian alternatif strategi/program, (6) Seleksi alternatif dan penentuan strategi/program, (7) Penganggaran, (8) Pelaksanaan, dan (9) Monitoring dan evaluasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan terdiri dari tahapan atau kegiatan utama yaitu:

- a. Pengenalan potensi dan masalah,
- b. Perumusan rancangan/tujuan,
- c. Pelaksanaan rencana.

2.1.3 Manajemen Strategis

Sejumlah definisi manajemen strategis diberikan oleh sejumlah pakar. Salah satu definisi tersebut diberikan oleh Certo & Peter (1990) yakni manajemen strategis sebagai sebuah proses yang berkelanjutan atau berulang-ulang di dalam organisasi agar secara keseluruhan memiliki keterpaduan dengan lingkungan eksternalnya. Menurut definisi tersebut manajer organisasi harus mengikuti sejumlah langkah secara bertahap, yakni: melakukan sejumlah analisis lingkungan, menetapkan arah organisasi, memformulasikan strategi organisasi, mengimplementasikan strategi organisasi dan melakukan sejumlah kontrol strategis.

Di dalam definisi tersebut juga dijelaskan bahwa proses manajemen strategis adalah sebuah proses yang berkelanjutan, dia tidak pernah terhenti di dalam proses kehidupan organisasi. Proses berulang-ulang di dalam definisi tersebut mengindikasikan bahwa proses manajemen strategis dimulai dari langkah pertama dan berakhir dengan langkah terakhir, dan kemudian langkah terakhir ini akan menjadi input bagi langkah pertama, begitu seterusnya. Dengan demikian, manajemen strategis adalah terdiri dari sejumlah langkah yang selalu berulang dalam sebuah siklus manajemen organisasi.

Definisi tersebut juga menegaskan bahwa tujuan dari manajemen strategis adalah untuk menjamin bahwa organisasi secara keseluruhan akan memiliki keterpaduan dengan lingkungan eksternalnya dimana dia melakukan operasinya. Lingkungan organisasi selalu mengalami perubahan, karena itu organisasi harus dimodifikasi sedemikian rupa dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai.

Definisi lain diberikan oleh Hax & Majluf (1984) yakni manajemen strategis sebagai sebuah bentuk yang lebih maju dan lengkap dari sekedar berpikir secara strategis, karena dia berusaha memperluas visi strategis melalui semua unit di dalam organisasi dan mencakup keterlibatan setiap sisi manajemen organisasi. Yang dimaksud dengan berpikir strategis adalah sebuah kemampuan kognitif dari seseorang yang melibatkan pemikiran intuitif maupun rasional yang merupakan kombinasi dari otak kiri dan otak kanan manusia. Kenichi Ohmae (1982) meletakkan berpikir strategis sebagai sebuah kombinasi dari analisis yang bersifat rasional, yakni berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya dari sebuah fakta dan mengintegrasikannya melalui imajinasi dari semua item yang berbeda ke dalam pola-pola yang baru dengan bantuan kekuatan otak yang bersifat nonlinear. Dengan demikian, berpikir strategis adalah ungkapan pikiran yang kreatif dan dibarengi dengan intuitif. Keduanya inilah yang dimanfaatkan oleh manajemen strategis untuk menjalankan manajemen organisasi.

Definisi manajemen strategis yang mengkaitkannya dengan keputusan dan tindakan strategis dikemukakan oleh Glueck (1988) sebagaimana dikutip oleh Utomo & Tandelilin (1993) yakni manajemen strategis sebagai sebuah aliran keputusan dan tindakan yang menuju kepada pengembangan strategi-strategi yang efektif dalam rangka membantu mencapai tujuan organisasi. Di dalam proses manajemen strategis, para pembuat strategi bertanggung jawab dalam menentukan tujuan dan membuat keputusan-keputusan strategis. Keputusan strategis yang dimaksud adalah alat untuk mencapai tujuan.

2.1.4 Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis oleh Olsen dan Eddie (1982) didefinisikan sebagai “Sebuah langkah yang berdisiplin untuk membuat keputusan mendasar yang

membentuk kondisi dan mengarahkan bagaimana menjadi organisasi(atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu sesuai batas-batas konstitusionalnya.”

Definisi ini menekankan tiga aspek yakni: Pertama, keputusan strategis adalah keputusan mendasar (fundamental) dan bukan keputusan pada level rendah. Karena itu, perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas dan eksplorasi terhadap sejumlah alternatif. Kedua, keputusan strategis dianggap sebagai keputusan yang mempengaruhi kondisi dan arah tindakan serta nasib organisasi secara keseluruhan di masa datang. Ketiga, terdapat keterbatasan ruang lingkup perencanaan strategis dari aspek politik dan perundang-undangan, dua hal yang membedakan dengan perencanaan strategis sektor swasta. Kendati demikian, perencanaan strategis dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda serta membantu pembuatan keputusan secara tertib termasuk implementasinya (Bryson, 1999).

2.1.5 Model Perencanaan Strategis

Beberapa model Perencanaan Strategis dikemukakan oleh sejumlah pakar. Kendati langkah-langkah tersebut berbeda tetapi secara prinsipil langkah-langkah tersebut memiliki beberapa kesamaan. Salah satu model paling awal dikemukakan oleh Olsen dan Eadie pada awal tahun 1980-an yang bersikeras bahwa perencanaan strategis bisa diletakkan dalam konteks organisasi publik. Tahap-tahap dalam perencanaan strategis adalah sebagai berikut:

- a. Formulasi misi dan tujuan oleh manajemen puncak yang dikembangkan ke dalam beberapa strategi dan target;
- b. Analisis lingkungan, terdiri atas identifikasi dan penilaian terhadap lingkungan eksternal baik pada saat ini maupun kemungkinan di masa datang yang harus diperhitungkan ketika merumuskan strategi organisasi;
- c. Penilaian terhadap profil internal dan sumber daya organisasi untuk menghasilkan informasi kekuatan dan kelemahan organisasi;
- d. Formulasi, evaluasi, dan seleksi strategi organisasi;

- e. Implementasi dan pengawasan dari rencana strategis.

Model yang dikembangkan oleh Eadie dan Olsen di atas mirip dengan model Business Strategic Planning yang banyak dikembangkan di dunia swasta. Model lain yang turut mewarnai Perencanaan Strategis untuk sektor publik adalah model yang dibuat oleh Osborne dan Gaebler (1992) sebagai berikut:

- a. Analisis terhadap situasi internal maupun eksternal;
- b. Diagnosis atau identifikasi isu-isu kunci yang dihadapi organisasi;
- c. Perumusan misi organisasi;
- d. Pernyataan tujuan dasar organisasi;
- e. Perumusan visi: keberhasilan seperti apa yang ingin dicapai;
- f. Pengembangan strategi untuk merealisasikan visi dan tujuan;
- g. Pengembangan jadwal waktu untuk operasionalisasi strategi;
- h. Pengukuran dan evaluasi hasil.

Model yang dikembangkan oleh Osborne dan Gaebler di atas berasumsi bahwa perencanaan strategis sebagai proses berlatih bagi sebuah organisasi atau masyarakat terhadap situasi kondisi masa datang, penentuan tujuan, pengembangan strategi, dan pengukuran hasil.

Salah satu model favorit yang banyak dipergunakan oleh para pakar adalah model yang dibuat oleh John M. Bryson (1999). Model ini terdiri atas delapan langkah yakni:

- a. Memprakarsai dan menyetujui proses perencanaan strategis;
- b. Identifikasi mandat organisasi;
- c. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi;
- d. Penilaian terhadap lingkungan eksternal (peluang dan ancaman);
- e. Penilaian terhadap lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan);
- f. Identifikasi Isu-isu strategis yang dihadapi organisasi;
- g. Merumuskan strategi untuk mengelola isu;
- h. Penetapan visi organisasi yang efektif untuk masa depan.

2.1.6 Implementasi Strategi

Implementasi strategi perlu didesain terlebih dahulu karena formulasi strategi yang berhasil belum tentu akan menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan apabila ternyata dalam implementasinya banyak terjadi penyimpangan. Untuk mengimplementasikan sebuah strategi, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan yakni:

- a. Tentukan corak dari target yang akan dicapai, misalnya:
- b. apa jenis layanan yang akan diberikan organisasi;
- c. seberapa luas skala layanan: internasional, nasional atau lokal;
- d. siapa kelompok pengguna layanan;
- e. apa hambatan yang mungkin akan dihadapi.
- f. Metode atau cara yang akan dipergunakan untuk mengoperasionalkan strategi
- g. Lembaga atau organisasi apa yang akan dipilih untuk melaksanakan strategi.
- h. Siapa saja yang akan diberi tanggung jawab dalam melaksanakan strategi.
- i. Kapan strategi tersebut harus dilaksanakan.
- j. Hambatan yang mungkin akan dihadapi.

2.1.7 Pengawasan/Evaluasi Strategis

Pengawasan strategis adalah jenis khusus dari pengawasan organisasi yang memfokuskan pada monitoring dan evaluasi proses manajemen strategis agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari pengawasan strategis ini adalah untuk membantu manajemen organisasi dalam mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan yang telah dan akan terjadi selama proses implementasi strategis. Selain itu, pengawasan strategis juga dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perencanaan strategis berikutnya terutama untuk menentukan apakah semua tahap dari proses manajemen strategis yang selama ini dilalui memadai, kompatibel dan berfungsi dengan baik. Langkah-langkah dalam membuat pengawasan strategis adalah sebagai berikut:

A. Langkah pertama : Mengukur kinerja organisasi atau program

Kinerja organisasi bisa diukur apabila sebelumnya pihak manajemen telah menentukan terlebih dahulu indikator kinerja organisasi atau program. Indikator-indikator inilah yang dipakai sebagai dasar dalam menilai keberhasilan kinerja sebuah organisasi atau program yakni dengan membandingkan antara apa yang ingin dicapai dengan realitas keberhasilan. Metode pengukuran ini bisa secara kualitatif yakni dengan menjelaskan melalui kata-kata untuk mendeskripsikan capaian indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran. Sedangkan, pengukuran secara kuantitatif umumnya mempergunakan data-data yang berupa angka misalnya jumlah pelanggan dan persentase keberhasilan proyek.

B. Langkah kedua: Membandingkan kinerja organisasi dengan visi, misi dan tujuan

Setelah pengukuran dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan antara apa yang berhasil dicapai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Termasuk di dalamnya adalah standar minimum pencapaian sebuah program atau kegiatan. Dari sini akan bisa diketahui sejauhmana kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan strategi yang bisa mengancam tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi.

C. Langkah ketiga: Melakukan tindakan perbaikan

Ketika pengukuran telah dilakukan dan upaya membandingkannya dengan visi, misi dan tujuan organisasi juga telah dilakukan, maka langkah selanjutnya yang juga penting adalah melakukan tindakan perbaikan. Yang dimaksud dengan tindakan perbaikan ini adalah untuk mencegah penyimpangan yang lebih jauh maupun untuk mencegah berulangnya kesalahan yang sama terjadi pada langkah selanjutnya.

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang

tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2025-2029, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Asas kejelasan tujuan

Asas ini menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2025-2029 dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

d. Asas dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dokumen Rencana RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Musi Rawas.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas.

f. Asas kejelasan rumusan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2025-2029 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

g. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Semua asas tersebut di atas, harus terintegrasi dalam pembentukan peraturan dan penentuan kebijakan. Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi yang ada telah mengandung asas materi muatan

sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2.3 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kabupaten Musi Rawas sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah:

- 1) Teknokratik, dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan;
- 2) Partisipatif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan;
- 3) Politis, merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah; dan
- 4) Atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Metode yang digunakan dalam pendekatan pembangunan partisipatif dan *bottom-up* melalui pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda atau sebutan lainnya. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.

Permasalahan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik setiap daerah yang meliputi kondisi fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas antara lain:

1. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh pendekatan *top-down*, hal ini berakibat program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat;
2. Pendekatan politis sering berbenturan dengan pendekatan teknokratis, sehingga perlu penyelarasan lebih lanjut;
3. Terjadinya tumpang-tindih regulasi yang diterbitkan antar Lembaga Negara yang berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029

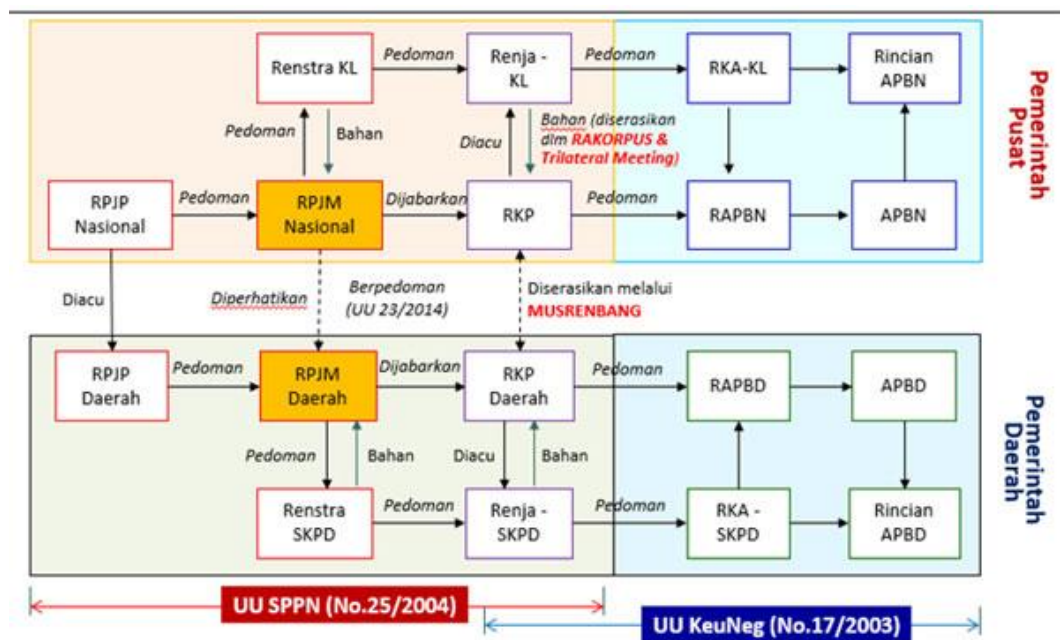
RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas 2025-2045. Sesuai tahapan RPJPD tersebut, RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029 berada pada tahap I (2025-2029) yang diarahkan pada mewujudkan masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang Maju, Mandiri, Bermartabat, dan Berkelanjutan melalui percepatan upaya-pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan RTRW Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031 yaitu pada kebijakan pola dan struktur ruang. Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman penetapan lokasi program pembangunan yang selaras dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Musi Rawas. Selain berpedoman dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJPD Provinsi dan RTRW Provinsi, RPJPD Kabupaten Musi Rawas dan RTRW Kabupaten Musi Rawas, penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD SDGs, RAD Pangan dan Gizi, RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca), Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (SPKD), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

RPJMD yang telah tersusun digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Secara diagramatis hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3-1 Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015

3.1.1 Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

3.1.2 Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3.1.3 Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

3.1.4 Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011–2031.

3.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
6. Sosial

3.2 Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait

3.2.1 Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelimpahan hak dan kewenangan kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 260 menyatakan bahwa :

- 1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- 2) Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Perencanaan pembangunan daerah, disusun secara berjangka meliputi:
 - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN;
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan

bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut dengan pertimbangan bahwa ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama.

Selain itu terdapat urusan pemerintah yang bersifat konkuren artinya urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Peraturan lainnya yang terkait dengan penyusunan Raperda RPJMD adalah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi

dalam bentuk lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah dalam bentuk lembaga dinas daerah.

Dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, tetapi tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan organisasi perangkat daerah mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak sama. Kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

3.2.2 Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

3.2.3 Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara

pernerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima) pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah.

Menurut Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, RPJM Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah. Selanjutnya menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial- ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Menurut kewenangannya kepala Bappeda ditugaskan untuk menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya kepala perangkat daerah menyiapkan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.

Kemudian kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJPD. Dalam rangka perencanaan yang partisipatif, kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang jangka menengah daerah. Hal tersebut merupakan salah satu tahapan dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJMD karena menurut pasal 15 peraturan ini disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya meliputi dua pengertian. Pengertian pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pengertian kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan yang disusun.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999. Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan nasional agar selalu berlandaskan pada Pancasila dalam setiap langkahnya, antara lain :

1. Seluruh lapisan masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan nasional;
2. Peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan ketidakadilan;
3. Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan; dan
5. Pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan merata di seluruh wilayah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan semua lapisan masyarakat, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses penyusunan RPJMD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur perangkat daerah dan pelaku pembangunan. RPJMD ini menjabarkan salah satu tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta menerjemahkan visi, misi dan program prioritas pasangan bupati dan wakil bupati terpilih kedalam program pembangunan selama lima tahun kedepan. Matriks rencana program pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen draft RPJMD adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Musi Rawas, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional.

Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk menjaga agar visi dan misi pasangan bupati dan wakil bupati terpilih dapat tercapai dalam lima tahun mendatang maka perlu disusun kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Musi Rawas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, yang terletak di wilayah bagian paling barat Provinsi Sumatera Selatan dan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Secara astronomis, Kabupaten Musi Rawas terletak di antara 102° 00 BT – 103° 45' BT, dan antara 2° 0' LS – 3° 40' LS. Adapun secara geografis, wilayah Kabupaten Musi Rawas berada di sebelah timur Kota Lubuklinggau. Batas-batas wilayah Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Musi Rawas Utara
- Sebelah Timur : Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim
- Sebelah Selatan : Kabupaten Empat Lawang
- Sebelah Barat : Provinsi Bengkulu dan Kota Lubuklinggau

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Musi Rawas memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Ketinggian wilayah kabupaten ini berkisar antara 25 – 1000 meter di atas permukaan laut. Daerah Musi Rawas tidak terdapat gunung berapi, pada bagian barat (Ulu Rawas dan Rawas Ulu) terdapat dataran rendah yang sempit dan tertumpuk pada pegunungan bukit barisan. Keadaan tanah di Kabupaten Musi Rawas secara umum cocok untuk perkebunan, khususnya perkebunan karet.

Secara administrasi, Kabupaten Musi Rawas terbagi menjadi 14 kecamatan yang terdiri atas 199 desa/kelurahan. Kabupaten ini dilalui jalur perekonomian regional dan nasional, yang memberikan peluang untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah agraris dengan luas wilayah yang signifikan. Keadaan tanahnya cocok untuk perkebunan, terutama karet, yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat.

Jumlah penduduk di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2023 sebanyak 421.510 jiwa dengan perincian jumlah penduduk sebanyak penduduk laki-laki 208.510 dan 199.180 penduduk perempuan.

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Rawas, maka pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam melaksanakan pembangunan. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya visi, misi, tujuan dan arah pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan. Perencanaan disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka menengah adalah RPJMD Kabupaten Musi Rawas.

RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun berdasarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu perlu disusun Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Musi Rawas dengan harapan penetapan peraturan daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Musi Rawas periode 2025-2029.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang

telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berkaitan dengan landasan yuridis ini, Jimly Asshiddiqie mengatakan keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dan pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang:

1. Ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau lebih tinggi, seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan “*Stufenbau Theorie des Rech*”
2. Ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya, seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann.
3. Ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku, seperti dalam pandangan W. Zevenbergen.
4. Ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu.

Sedangkan Solly Lubis melihat landasan yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Landasan yuridis dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Landasan yuridis dari segi formal, yakni landasan yuridis yang memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu, misalnya Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menjadi landasan yuridis dan segi formil bagi Presiden untuk membuat RUU.

2. Landasan yuridis dari segi materiil, yaitu landasan yuridis untuk mengatur hal-hal tertentu, misalnya Pasal 18 UUD 1945 menjadi landasan yuridis dari segi materiil untuk membuat UU organik mengenai pemerintahan daerah.

Bagir Manan membahas dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*) mengandung makna :

- 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dengan perkataan lain, setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
- 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat
- 3) keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya; dan
- 4) keharusan mengikuti tata cara tertentu dalam pembentukannya.

Pandangan Bagir Manan tentang dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*) cakupannya lebih luas dari pandangan M. Solly Lubis, di dalamnya tidak saja terdapat dasar hukum formal dan dasar hukum materiil, juga terdapat keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan keharusan mengikuti tata cara tertentu dalam pembentukannya.

Berdasarkan pemahaman normatif dan teoritis tersebut, maka unsur yuridis, yang menjadi latar belakang pembuatan undang-undang atau peraturan daerah, dapat dimaknai sebagai unsur yuridis adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan undang-undang atau peraturan daerah, yang meliputi:

- a. Dasar hukum formal, yakni Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan. Termasuk keharusan mengikuti prosedur tertentu.
- b. Dasar hukum substansial, yakni Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan materi muatan tertentu diatur dalam suatu Peraturan Perundangundangan, termasuk kesesuaian jenis dan materi muatan.

Landasan yuridis merupakan kajian yang memberikan dasar hukum bagi disusunnya suatu peraturan perundang-undangan, baik secara yuridis formal maupun yuridis materiil, mengingat dalam bagian ini dikaji mengenai landasan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk menjustifikasi / memberi kewenangan bagi suatu instansi membuat aturan tertentu dan dasar hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur. Peraturan perundang-undangan di level Pemerintahan kabupaten/kota harus mempunyai landasan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Landasan yuridis merupakan landasan hukum yang meliputi : 1) kewenangan membuat peraturan perundang-undangan; 2) materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Selain kewenangan dan materi muatan dalam menyusun peraturan daerah harus memperhatikan asas-asas sebagaimana di atur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang Beserta Penjelasannya. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Adapun penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang - undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materimuatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasil guna” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Sebuah Naskah Akademik (NA) juga memberikan saran-saran apakah semua materi yang dibahas dalam Naskah Akademik (NA) sebaiknya diatur dalam satu bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan pelaksanaan atau peraturan lainnya. Kewenangan menyusun peraturan daerah di kabupaten terletak pada Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dasar utama penyusunan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 12) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 13) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- 14) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tanggal 10 Januari 2023;
- 15) Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 tanggal 10 Januari 2024;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang RTRW Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis tersebut, maka rancangan peraturan daerah RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029 perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029, paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Mengingat bahwa produk perencanaan daerah akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029 adalah terwujudnya Pembangunan Kabupaten Musi Rawas sesuai pada Visi dan Misi yang akan raih.

5.1.1 Visi

Visi pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2025-2030 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas periode tahun 2025-2030 yaitu:

***“MUSI RAWAS MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT,
BERKELANJUTAN (MANTABKAN)”***

Visi pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2025-2030 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2019-2023.

Musi Rawas bermakna sebagai salah satu kabupaten paling barat di Provinsi Sumatera Selatan. Ibukota kabupaten terletak di Muara Beliti dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 421.511 jiwa meliputi luas 6.357,17 Ha. Secara geografis Kabupaten Musi Rawas berbatasan di sebelah Utara dengan Kabupaten Musi Rawas Utara; sebelah Selatan dengan Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat; sebelah Barat dengan Kota Lubuk Linggau dan Provinsi Bengkulu; sebelah Timur dengan Kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) dan Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Musi Rawas memiliki letak yang strategis karena dilalui jalur lintas Tengah Sumatera, yaitu jalur darat yang menghubungkan Provinsi Lampung-Provinsi Aceh, dan jalan lintas antar provinsi yang menghubungkan Kota Palembang-Provinsi Bengkulu.

Maju bermakna kondisi masyarakat yang terus bergerak menuju kearah yang lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, perekonomiannya lebih lebih terjamin, terlayani dengan lebih baik, lebih inovatif.

Mandiri memiliki arti Musi Rawas dapat mengelola potensi daerah sendiri secara optimal.

Bermartabat bermakna kondisi masyarakat Musi Rawas yang hidup layak, sejahtera, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan budaya.

Berkelanjutan berarti membangun daerah dengan berorientasi pada aspek kelestarian lingkungan, keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

5.1.2 Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2025-2030, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

Misi 1 : Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi informasi.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan reformasi birokrasi untuk pemenuhan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang kesemuanya berbasis teknologi Informasi.

Misi 2 : Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan kehidupan Beragama yang religius serta Keamanan dan Kenyamanan yang tinggi. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang serta memantapkan kehidupan masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi budaya lokal didukung kondisi stabilitas politik dan pemerintahan yang aman dan tenteram.

Misi 3 : Pemerataan infrastruktur dan pelestarian lingkungan.

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, kelistrikan, permukiman dan perumahan, keciptakaryaan, sarana dan prasarana pengairan, air bersih, sanitasi dan persampahan serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penataan ruang serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 4 : Memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Musi Rawas menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki serta merevitalisasi yang sudah dikembangkan. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata dengan maksud untuk mengembalikan Musi Rawas sebagai Lumbung Pangan Sumatera Selatan. Selain itu dengan mengembangkan sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian serta Ekonomi Kreatif lainnya diharapkan akan dapat menciptakan lapangan kerja baru, sehingga masyarakat Musi Rawas akan meningkat pendapatan perkapitanya.

5.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

A. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2030, menyelaraskan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan mendukung Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029 serta memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 5-1 Tujuan RPJMD

Misi	Tujuan	Definisi Operasional Tujuan
Misi 1 : Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi informasi.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Tata kelola pemerintahan yang akuntabel merujuk pada sistem dan proses di dalam pemerintahan yang memastikan bahwa semua tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil oleh pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Misi 2: “Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas.”	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing merujuk pada kemampuan dan potensi individu atau kelompok dalam memanfaatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dimiliki untuk bersaing secara efektif di pasar global atau pasar nasional.
Misi 3: “Pemerataan infrastruktur dan pelestarian lingkungan.”	Meningkatkan pemerataan infrastruktur	Pemerataan infrastruktur adalah proses penyebaran dan distribusi pembangunan infrastruktur secara adil dan merata di seluruh wilayah, sehingga setiap daerah, baik yang maju maupun yang tertinggal, dapat mengakses fasilitas dan layanan dasar yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang dan Ketahanan Bencana	Kelestarian lingkungan hidup merujuk pada upaya untuk menjaga dan melestarikan kondisi alam dan ekosistem agar tetap seimbang, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan masa depan. Penataan ruang adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengaturan penggunaan ruang atau wilayah tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan yang terarah, efisien, dan berkelanjutan yang mencakup pengaturan tentang penggunaan suatu wilayah atau daerah untuk berbagai kegiatan, seperti pemukiman, industri, pertanian, pariwisata, dan konservasi, serta

Misi	Tujuan	Definisi Operasional Tujuan
		mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketahanan bencana merujuk pada kemampuan suatu komunitas, daerah, atau negara untuk mengurangi, mengelola, dan pulih dari dampak bencana alam atau bencana lainnya.
Misi 4: “Memperkuat ketahanan sosial ekonomi Masyarakat.”	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi suatu wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu, mencerminkan sejauh mana ekonomi wilayah berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan sosial merujuk pada kondisi kehidupan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan psikologis yang baik, di mana setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara layak, merasa aman, dan memiliki kesempatan untuk berkembang dengan baik dalam Masyarakat, tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lingkungan yang aman serta mendukung.
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan adalah kondisi di mana setiap individu, baik di tingkat rumah tangga, masyarakat, maupun negara, memiliki akses yang cukup, aman, dan bergizi terhadap pangan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang aktif dan sehat, tanpa harus mengalami ketidakpastian pangan.

B. Sasaran

Berdasarkan tujuan dan definisi yang ingin di capai dari tujuan Pembangunan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.1 maka sasaran Pembangunan yang akan dicapai dalam periode RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 5-2 Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas <i>Smart Governance</i>	Indeks SPBE
		Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas SDM Aparatur	a. Indeks Merit; b. IP ASN
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja Pemerintahan	Nilai AKIP
		Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-undangan Daerah	Indeks Reformasi Hukum
		Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	a. Indeks Integritas Daerah/SPI b. SPIP
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	IPKD
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik ke Masyarakat	Meningkatnya Minat Masyarakat untuk Tertib Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan yang Valid
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kab. Musi Rawas	Persentase Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator
		Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat	a. Angka Kematian Ibu b. Angka Kematian Bayi c. Prevalensi Balita Stunting
		Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan	a. Indeks Kepuasan Masyarakat b. Persentase Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan c. Persentase Faskes yang terakreditasi
		Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Layak
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat melalui Pembudayaan Olahraga	Jumlah Komunitas Olahraga yang Aktif
	Meningkatnya Partisipasi Sekolah	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
		Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	a. APK PAUD / PNF b. APK SD / MI c. APM SD / MI d. APK SMP / MTs e. 5. APM SMP / MTs
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	a. Persentase Sekolah yang Terakreditasi A b. Nilai Rata-rata Asesmen Kompetensi CAKAP-SD/MI/Sederajat c. Nilai Rata-rata Asesmen Kompetensi CAKAP-SMP/MTs/Sederajat

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator
Meningkatkan pemerataan infrastruktur	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	a. Persentase Panjang Jalan Mantap b. Persentase Infrastruktur Jalan yang terbangun
		Meningkatnya kelancaran transportasi	a. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan b. Persentase penurunan kejadian kecelakaan c. Rasio Panjang Jalan
		Meningkatnya layanan telekomunikasi	Cakupan layanan telekomunikasi
	Meningkatnya Pemerataan infrastruktur dasar	Meningkatnya Akses Sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak
		Meningkatnya Akses Air Minum layak	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak
		Meningkatnya kualitas rumah layak huni	Persentase rumah layak huni
		Meningkatnya penanganan kawasan kumuh	Persentase penanganan kawasan kumuh
		Meningkatnya akses listrik	Rasio Elektrifikasi
		Meningkatnya pengelolaan sungai untuk pengendalian daya rusak air	Persentase Luas Kawasan Permukiman dan persawahan yang terlindungi
		Meningkatnya pengelolaan irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas gedung negara beserta sarana penunjang	Persentase gedung negara beserta sarana penunjang yang berfungsi baik
Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, penataan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup	a. Indeks Kualitas Air b. Indeks Kualitas Udara

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator
ruang dan Ketahanan Bencana		Meningkatnya fungsi pemulihan lingkungan hidup	Indeks Tutupan Hutan dan Lahan
		Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	a. Persentase sampah yang dikelola b. Persentase limbah B3 yang dikelola
	Meningkatnya penataan ruang	Terpenuhinya regulasi penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase tersedianya regulasi penataan ruang yang aktual (Perda RTRW dan RDTRK)
		Terkendalinya pemanfaatan ruang	Persentase tindak lanjut atas temuan hasil evaluasi ketidaksesuaian tata ruang
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan
		Meningkatnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Rasio bangunan ber PBG
	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indeks kesiapsiagaan menghadapi bencana
		Meningkatnya kualitas penanganan bencana	a. Tingkat ketepatan penanganan bencana b. Tingkat Kecepatan penanganan bencana
		Meningkatnya kualitas penanganan pasca bencana	Persentase pemulihan korban bencana
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	a. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan b. Persentase Peningkatan Produksi Holtikultura c. Persentase Peningkatan Produksi Peternakan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator
		Meningkatnya Produksi Perkebunan	a. Persentase Peningkatan Produksi Karet b. Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan
	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan
		Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan IKM
	Meningkatnya Nilai Investasi di Kabupaten Musi Rawas	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan
		Meningkatnya Keamanan Wilayah	Angka Kriminalitas
		Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Penegakan Perda
		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Indeks Kecakupan Infrastruktur
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Kemandirian Usaha Masyarakat	a. Persentase Usaha Mikro Naik Kelas b. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kewirausahaan c. Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif
		Menurunnya Tingkat Pengangguran	a. Peningkatan Jumlah Lapangan Pekerjaan b. Persentase Angkatan Kerja yang Bersertifikat c. Cakupan Layanan BPJS Ketenagakerjaan d. Persentase Penanganan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator
			Hubungan Industrial
		Meningkatnya Kemandirian Desa	a. Persentase Peningkatan Laba BUMDes b. Persentase RTM yang mendapatkan Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif
	Berkurangnya Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Tercukupinya Kebutuhan Pelayanan Dasar	a. Persentase Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik b. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	a. Cakupan Layanan Perlindungan Sosial b. Persentase Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial c. Persentase PPKs yang diberdayakan
		Meningkatnya Kualitas Pola Konsumsi Masyarakat	a. Persentase Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan b. Standar Harga Kebutuhan Pokok
	Menurunnya Potensi Kantong-kantong Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	a. Persentase Implementasi PPRG b. Total Fertility Rate (TFR)
		Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia dalam Memutus Jerat Kemiskinan	a. Persentase Peserta Didik Miskin yang Bersekolah b. Persentase Faskes Rujukan yang dibina c. Persentase UKBM aktif yang dibina d. Rata-rata Capaian INM e. Persentase Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan
	Menurunnya Prevelence of	Meningkatnya keamanan pangan	Persentase pangan yang Aman

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Undernourishment (PoU) Ketidakcukupan pangan		
		Meningkatnya ketersediaan pangan	Produksi Pangan Meningkat
		Meningkatnya variasi produk olahan Pangan	Jumlah produk olahan pangan yang dihasilkan

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029 ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi a) Ketentuan umum; dan b) Materi yang akan diatur.

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden dengan berpedoman pada RPJPN;
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
9. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran;

15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
16. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

b. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029 antara lain:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Musi Rawas meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan.

Bab IV Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Daerah

Pada bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum daerah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah.

Bab IX Penutup

Bab ini menguraikan tentang pentingnya RPJMD bagi pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas lima tahun kedepan.

BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Peran penting dari naskah akademis dalam proses pembentukan Perda antara lain naskah akademis merupakan media nyata bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah. Naskah akademis memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta dan latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau persoalan, sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam Perda. Naskah akademis menjelaskan aspek filosofis, aspek sosiologis, yuridis dan aspek politik yang berkaitan dengan peraturan daerah yang akan dibuat. Naskah akademis memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari Perda yang akan dibuat dan Naskah Akademis (NA) digunakan sebagai penyaring, penyematani dan upaya untuk meminimalisir unsur-unsur kepentingan politik dari pihak pembentuk Perda. Di samping itu, NA memberikan pertimbangan bagi lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan mengenai peraturan yang akan dibuat. Berdasarkan dari pemahaman terhadap peran NA dalam pembuatan Perda, keberadaan NA memang sangat diperlukan untuk sebuah Perda yang baik, aspiratif, partisipatif dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kualitas NA pun perlu mendapatkan perhatian serius, NA yang tidak berkualitas akan menghasilkan Perda yang tidak berkualitas pula. Untuk itu diperlukan strategi dan proses penyusunan NA, sehingga menghasilkan NA partisipatif yang berkualitas.

6.2 Saran

1. Perlunya sebuah payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagai bentuk kebijakan daerah dalam melakukan pembangunan daerah sebagai penyempurnaan dari ketentuan yang sudah ada sebelumnya;
2. Untuk menghasilkan dokumen draf Perda RPJMD yang aspiratif dan partisipatif dalam penyusunan Perda RPJMD perlu melibatkan berbagai pihak yang terkait antara lain seluruh Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, organisasi profesi, stakeholder dan LSM.

DAFTAR PUSTAKA

- Bronowski. J. 1964. *Basic Problem Planning*. Cambridge : MIT Press
- Conyers, Diana dan Peter Hills, 1984. *An Introduction to Development Planning in the Third World*. John Wiley and Sons.
- FE-UAD & BPK Perwakilan III Yogyakarta, 2012. *Modul Kursus Keuangan Daerah UNHAS*. Tidak dipublikasi.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Jhingan, ML. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Kuncoro, Mudrajad. 2018. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Terori dan Aplikasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Mayer, Richard E. 1985. *Thinking and Problem Solving*. New Jersey: W.H Freeman.
- Nitisatro, Widjojo. 2011. *The Indonesian Development Experience*. Singapore :Institute of Sourth East Asian Studies.
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Mataram: Bappeda NTB.
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang RTRW Kabupaten Musi Rawas Nomor 02 Tahun 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Syahroni. 2005. *Pengertian Dasar dan Genetik tentang Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Gramedia
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tanggal 10 Januari 2023;
- Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 tanggal 10 Januari 2024;
- Torado, Micheal P. 2012. *Economic Development*. Newyork: Newyork University Press

Waterston, Albert. 1965. *Development Planning: Lessons of Experience Planning in Morocco*. Baltimore: Johnhopkins University Press.